

**ANALISIS HUBUNGAN PERJODOHAN TERHADAP KEBEBASAN
MEMILIH PASANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 (STUDI
KASUS DESA BALET-BARU KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

**ROFIKA FITARA
NIM. 201102010007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS HUBUNGAN PERJODOHAN TERHADAP KEBEBASAN
MEMILIH PASANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 (STUDI
KASUS DESA BALET-BARU KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

Rofika Fitara
NIM. 201102010007

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

**ANALISIS HUBUNGAN PERJODOHAN TERHADAP KEBEBASAN
MEMILIH PASANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 (STUDI
KASUS DESA BALET-BARU KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19871121 202321 1 017

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

2. Dr. H.Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

**‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya’
{QS. Al-Baqarah; 286}**

يُسِّرًا مَعَ فَانَّ

**‘Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan’
{QS. Al-Insyirah; 5}**

حَقُّ اللَّهِ وَعَدَّ إِنَّ فَاصْبِرْ

**‘Maka bersabarlah kamu. Sungguh ,janji Allah itu benar’
{QS. Al-Rum; 60}**

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode angka, (Tangerang Selatan: Kalim 2010)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, atas karunia dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangan saya. Terimakasih telah diberikan jalan dan kekuatan serta telah menghadirkan orang-orang terbaik yang selalu memotivasi, memberi semangat dan doa kepada penulis. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orangtua penulis , Bapak Suharto dan Ibu Sufliyati ,mereka menjadi support system terhebat bagi penulis bisa kuat sampai sekarang menjalani kehidupan, dan doanya yang tidak pernah terputus untuk anaknya tercinta .
2. Kepada saudara kandung dan saudara ipar penulis, Kutbul Imron dan Risma Aulia yang senantiasa mendoakan perjuangan saya didunia perkuliahan
3. Kepada saudara-saudara penulis yang selalu senantiasa mendoakan dan mendukung hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Real Istiharodatul Wahyu Pratama terimakasih telah menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya , dan terimakasih karena telah bersedia menemani dan mendukung hingga saat ini.
5. Kepada sahabat penulis, Arifah Mu'annis Yusriyyah yang setia menemani keceriaan dan kegundahan hari-hariku.
6. Almamaterku, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Hubungan Perjudohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”.

Penulis sadar bahwasannya dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka oleh sebab itu, penulis ingin mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak henti-hentinya memberi arahan, saran, dan juga motivasi untuk skripsi saya
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

9. Kemudian untuk orangtua saya Bapak Suharto dan Ibu Sufliyati yang terus mendoakan yang terbaik untuk saya dan memberikan support selalu untuk saya. Keluarga, saudara, dan kerabat dekat saya yang sudah membantu memberikan dorongan serta semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh informan yang penulis mintai tolong untuk memberikan data penelitian
11. Untuk keluarga HK 1 angkatan 2020 yang telah menjadi teman diskusi saya selama 4 tahun di bangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
12. Terimakasih untuk keluarga, sahabat, teman-teman yang pernah hadir kebersamaian saya selama berjuang diperkuliahan.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan tak lupa penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Jember,

Rofika Fitara
201102010007

ABSTRAK

Rofika Fitara, 2024. Analisis Perjodohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember).

Kata Kunci: Perjodohan, kebebasan, pasangan, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Pernikahan dalam islam lebih sering disebutkan dengan istilah perkawinan. Para ulama fiqh pada umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Perjodohan (arranged marriages) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang akan dinikahkan yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah . Penyesuaian yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan perkenalan lebih dalam. Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan sebenarnya tradisi bangsa yang menempatkan Perempuan pada posisi yang lemah ,sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan Perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini ada 2, yaitu 1.) Bagaimana Proses Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan dan Menikahkan Anaknya Di Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono ? 2.) Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan ? 3.) Apakah Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya di Desa Balet-Baru Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang langsung dilakukan di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember untuk menggali informasi yang dibutuhkan, dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif* untuk menggali beberapa informasi dan data yang akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Masyarakat Desa Baletbaru menjodohkan anaknya
1. Proses pertama yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respon ketika orangtua menanyakan tentang calon pilihannya, 2. Proses yang kedua dalam menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan . 3. Proses perjodohan yang ketiga ,Masyarakat Desa Balet-baru melihat tingkah laku calon pilihan anaknya ketika bertamu perilakunya tidak baik.
2. Bagi masyarakat Desa balet-baru ketika memilih pasangan sendiri harus melihat jangka panjangnya ,karena mereka yang mencari pasangan sendiri harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu harus bisa melihat dari segi bibit,bebet dan bobotnya supaya tidak menyesal dikemudian hari.
3. Masyarakat Desa Baletbaru dalam memilih calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang diatur pada saat ini karena masyarakat di desa Balet-Baru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya, Ketika dilihat akhlak dan kesehariannya baik maka calon tersebut cocok dijadikan pasangan untuk anaknya .


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Penelitian Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI.....	40
A. Gambaran Objek Penelitian.....	40
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	42
C. Pembahasan Temuan.....	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Izin Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1	Susunan Kepala Desa Baletbaru	40
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin	41



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang hadir sebagai pedoman yang mengatur setiap aspek kehidupan seluruh pengikutnya. Berbagai aspek kehidupan tidak terlepas dari pengaturannya, baik pengaturan tentang hubungan Manusia dengan Tuhannya, Manusia dengan sesama Manusia bahkan hubungan antara Manusia dengan Makhluk lainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang banyak di atur dalam Islam. Pernikahan sendiri berkenaan dengan hubungan antara Manusia dengan sesama Manusia yaitu antara Laki-Laki dan Perempuan.

Pernikahan dalam Islam lebih sering di sebut dengan istilah perkawinan. Para Ulama Fiqh pada umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut .

Pernikahan sejatinya merupakan kehidupan yang dimulai dengan menyatunya dua individu yang berbeda gender, karakter bahkan emosional dalam sebuah siklus kehidupan keluarga dengan tujuan

tertentu. Pada umumnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang di selimuti dengan rasa bahagia dan harmonis.¹

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang di lengkapi dengan hak dan kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah suatu kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya di terima atau di lakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat di lakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat di tuntutan secara paksa oleh yang menerima hak.² Sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensial dalam melakukan segala hal, mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi secara sosial, agama yang keberadaannya dapat diakui oleh masyarakat. Akan tetapi, setiap manusia tidak memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak-hak yang di miliki oleh setiap manusia, terutama hak-hak perempuan.

Setiap orang mempunyai hak masing-masing tidak pandang laki-laki maupun perempuan. Hak-hak itu meliputi banyak segi, dari segi kehidupan, pendidikan, pekerjaan, mengemukakan pendapat, pilihan tujuan hidup, dan lain-lain. Maka hak tidak boleh di renggut paksa, meski oleh orang-orang terdekat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hak dalam setiap diri manusia, tercantum dalam Surah al-Nisā' ayat 32:

¹ Zaitunah Subhan, Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, 120.

² Kompas.com, Definisi Hak dan Kewajiban Asasi Menurut Para Ahli

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasimanusia-menurut-para-ahli>

مَّمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ ۖ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مَّا فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْنَ وَلَا
 إِنَّ ۖ فَضْلَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ وَسَأَلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۖ أَكْتَسَبُوا
 عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانِ اللَّهُ

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
 dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.
 (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan
 bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”³

Ayat diatas menjelaskan tentang adanya hak laki-laki maupun
 perempuan, tidak ada bedanya dalam pandangan Islam. Perbedaan
 yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat
 untuk setiap manusia hanyalah tentang ketakwaan dan nilai
 pengabdianya kepada Allah SWT.

Salah satu bentuk ketaqwaan terhadap Allah SWT yaitu melalui
 pernikahan. Pernikahan merupakan ketentuan atau hukum Allah bagi
 Makhluk-Nya. Pernikahan yaitu suatu cara yang Allah SWT pilih
 sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan
 melestarikan hidupnya dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah,
 Mawaddah dan Warahmah .⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang
 pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir dan
 batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-32>

⁴ <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1857/1355/4854>

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Tujuan pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang Sakinah dan dihiasi dengan *Mawaddah* dan *Warahmah*. Sebuah pernikahan yang dilandasi dengan *Mawaddah Rahmah* akan tercipta rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁶

Tujuan pernikahan tersebut dijelaskan dalam Surah al-Nisā' ayat 1

,Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan selain sunnah Allah dan untuk menyempurnakan separuh agama yaitu mempunyai keturunan untuk melanjutkan kekhilafahan di bumi, menciptakan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Dalam ikatan

⁵ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:Renika Cipta), 147

⁶ Sry Irnawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Botoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pottongko siri' 2013-2015), (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015),

perkawinan diharapkan terwujudnya ikatan lahir dan batin antara pasangan sehingga mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kekal.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan yang harus dilakukan yaitu memilih pasangan hidup. Beberapa hal yang mendorong seseorang saat menentukan kriteria dalam memilih pasangan hidup yaitu ingin memiliki suami yang baik, bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pasangan hidup tentu tidak bisa asal-asalan. Pasangan adalah teman hidup yang diharapkan dapat menemani ketika senang maupun susah, maka setiap perempuan memiliki kriteria dan ekspektasi yang berbeda bagi calon pasangan yang akan mendampinginya kelak.

Kehendak pernikahan merupakan landasan utama dalam akad, sedangkan akad merupakan hak mempelai laki-laki dan Perempuan dan penentuan akad ditentukan oleh mereka berdua, maka persetujuan mempelai laki-laki dan perempuan harus diutarakan. Dapat dipahami bahwa persetujuan pernikahan bukan hak orang tua melainkan hak kedua calon pasangan. Orang tua hanya diperbolehkan mengajukan dan menawarkan calon pilihannya atau menyampaikan pinangan laki-laki kepada anak gadisnya. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya

kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Tujuan pernikahan dapat terealisasi apabila kedua pasangan suami-istri dapat menjalankan prinsip-prinsip dalam kehidupan pernikahan. Tentunya untuk menjalankan prinsip dalam kehidupan pernikahan tidak terlepas dari kerjasama dan *chemistry* antara suami-istri yang terbentuk atas dasar saling menyayangi, mencintai serta mengasihi. Namun pada saat ini masih banyak pernikahan yang terjadi atas dasar perjudohan. Perjudohan bukanlah persoalan tabu yang sering dilakukan dikalangan masyarakat sosial, hal tersebut memang sering terjadi dan telah berlangsung lama dari zaman Rasulullah. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia perjudohan dianggap sebagai tradisi yang melakat yang mungkin sangat sulit untuk dikritisi bahkan diubah.

Perjudohan (*arranged marriages*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang akan dinikahkan yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah . Penyesuaian yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan perkenalan lebih dalam.⁸

Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan sebenarnya tradisi bangsa yang menempatkan Perempuan pada posisi yang lemah

⁷ Heru Susetyo; Perbatin F. Darmabrata; Sidjabat, Minar (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999)

⁸ <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/11301>

,sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya . oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.⁹

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Hubungan Perjodohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”**

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana Proses Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan dan Menikahkan Anaknya Di Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono ?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan ?
3. Apakah Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya di Desa Balet-Baru Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ?

⁹ Ali Zainuddin , Hukum perdata islam di Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika 2006 , 67

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Masyarakat Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya
2. Untuk Mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan
3. Untuk Mengetahui Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya di Desa Balet-Baru Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menambah penulisan hukum mengenai analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti dan bisa melatih kreativitas peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat menambah literasi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terutama mahasiswa fakultas syariah program studi hukum keluarga yang melakukan penelitian berkaitan dengan analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat khususnya umat muslim terkait kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang tahun 1984

E. Definisi Istilah

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, miliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat suatu hal (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau martabat).

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu, memutuskan sesuatu, memilih sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan). Menurut Srijanti merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk melindungi harkat dan martabatnya.

Pandangan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan keinginan, kebebasan, kesetaraan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial individu.

Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat dan tidak dapat di usik manusia lainnya yaitu suatu kebebasan, kepunyaan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memiliki sesuatu, menentukan atau memilih sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi yang dijalani setiap individu.

2. Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup adalah menunjuk, menentukan atau menyetujui terhadap pasangan yang akan menemani dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syari'at agama dan tanpa ada paksaan dari orang tua.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Kebebasan menikah dan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam implementasinya, jaminan hukum akan kebebasan menikah dan memilih jodoh nyaris menjadi utopia bagi golongan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini diketengahkan bahwa perempuan di Desa Balet-baru masih sering mengalami pembatasan-pembatasan untuk menikah dan memilih jodoh.

Pembatasan untuk menikah dan memilih jodoh bagi perempuan di Desa Balet-Baru pada kenyataannya masih hidup sebagai suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat . Hal ini cukup ironis, sebab masyarakat Desa Balet-Baru meyakini perjodohan adalah cara untuk mendapatkan calon yang terbaik untuk anaknya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami secara keseluruhan penelitian ini , dilakukan sebuah sistematika pembahasan yang berurutan. Oleh karena itu, terdapat beberapa bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama yaitu Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang isu hukum menjadi topik utama. Sebagian besar di dalam bab ini mencakup informasi mengenai latar belakang, fokus masalah, tujuan, penelitian yang bermanfaat, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

Kedua yaitu Bab II Tinjauan Pustaka yang isinya mengenai penelitian yang telah dilakukan dan kajian teori berupa Analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono kabupaten jember)

Ketiga yaitu Bab III adalah metode penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan cara pengumpulan data yang dipakai, dan tahapan penelitian yang dilakukan

Keempat yaitu Bab IV memuat analisis dan data, dalam bab ini membahas penjelasan hasil dari penelitian, klasifikasi bahasan yang dikaitkan dengan metode pendekatan, fokus masalah,, dan yang terpenting sub bab pembahasan yang ditemukan dari tempat penelitian.

Terakhir Bab V yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran . Bab ini menjadi akhir dari penelitian dengan menyajikan data secara ringkas dan menyeluruh terkait penelitian yang dibahas.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian, terlebih dahulu peneliti menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti yaitu :

- 1) Skripsi berjudul : **“Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi saw.)”** disusun oleh Andi Nurfaumi Mattalattang Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum seperti buku-buku yang berhubungan dengan hal yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.¹⁰

Pembahasan dalam skripsi ini adalah kualitas dan kandungan hadis Nabi tentang hak perempuan dalam memilih pasangan hidup ,sekaligus membahas tentang relevansi hadis tentang hak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama

¹⁰ Andi Nurfaumi Mattalattang , “Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi saw.)” (skripsi , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi saw.) dan relevansinya dengan fikih munakahat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono)

- 2) Skripsi berjudul : **“Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan (Studi Ma’anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No Indeks 2096)”** disusun oleh Wardatul Azizah Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum seperti buku-buku yang berhubungan dengan hal yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.¹¹

Pembahasan dalam skripsi ini adalah kualitas dan pemaknaan hadis dalam kitab Abu Dawud tentang hak perempuan dalam memilih

¹¹ Wardatul Azizah “Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan (Studi Ma’anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No Indeks 2096) “ (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

pasangan hidup ,sekaligus membahas tentang pandangan ulama’ terkait hak perempuan dalam memilih pasangan.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah mengetahui kualitas hadis Sunan Abu Dawud, pemaknaan hadis dan juga pandangan ulama tentang Hak Wanita dalam Memilih Pasangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perijodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahu 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono)

- 3) Skripsi berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Huum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Syarif Kasim Riau)** disusun oleh Refdia Mardayanti Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik penelitian

lapangan , yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data ,kemudian data tersebut dijadikan sebagai data utama atau data primer.¹²

Pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan mahasiswa mengenai kriteria calon pasangan hidup.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian . Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Huum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Syarif Kasim Riau) . Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahu 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono).

¹² Refdia Mardayanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Huum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Syarif Kasim Riau) (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kaim Riau ,2021)

4.) Skripsi berjudul : "**Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)**" disusun oleh Nur Ilma Asmawi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum seperti buku-buku yang berhubungan dengan hal yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono).

5.) Skripsi berjudul : "**Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro)**" disusun oleh Fera Erinda Edy Program Studi Hukum keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2022.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik penelitian lapangan , yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data ,kemudian data tersebut dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, yakni pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu proses masyarakat menjodohkan anaknya .

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Nurfahmi Mattalattang	Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi saw.	Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebsan memilih pasangan hidup .	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi saw.) dan relevansinya dengan fikih munakahat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan

2.	Wardatul Azizah	Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan (Studi Ma'anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No Indeks 2096)	Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .	memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono). Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah mengetahui kualitas hadis Sunan Abu Dawud, pemaknaan hadis dan juga pandangan ulama tentang Hak Wanita dalam Memilih Pasangan.
----	-----------------	---	--	--

3.	Refdia Mardiyani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan	Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait	Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahu 1974 dan undang- undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet- baru kecamatan sukowono). Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian . Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah “Tinjauan Hukum
----	---------------------	--	--	---

		<p>Huum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Syarif Kasim Riau)</p>	<p>kebebsan memilih pasangan hidup .</p>	<p>Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Huum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Syarif Kasim Riau) . Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahu 1974 dan undang- undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-</p>
--	--	---	--	--

4.	Nur Ilma Asmawi	"Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)"	Persaman Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .	baru kecamatan sukowono). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada dalam fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian bagaimana analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan
----	--------------------	---	---	---

5.	Fera Erinda Edy	"Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro"	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji terkait kebebasan memilih pasangan hidup .	memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahu 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ada perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, yakni pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman
----	--------------------	--	--	---

				tersebut dalam pemilihan calon pasangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu proses masyarakat menjodohkan anaknya .
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Kajian Teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian .

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.¹³

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁴

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka

¹³ Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002, 75-76.

¹⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. 8.

perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.¹⁵

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁶

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, 18.

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *hukum perkawinan islam* PT Gramedis, 23

Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.¹⁷

Berdasarkan keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka hukumnya dapat menjadi 4, yaitu sunnah, wajib, makruh dan haram.

a. Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi Sunnah, apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk menikah, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup. Orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk menikah. Apabila ia menikah, maka ia akan mendapat pahala, namun apabila tidak menikah, ia tidak akan berdosa.

b. Wajib

Perkawinan hukumnya Wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga apabila tidak menikah ia takut akan terjerumus pada perbuatan zina.

¹⁷ Republik Indonesia, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2, 1.

c. Makruh

Perkawinan hukumnya Makruh apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk menikah, sedangkan biaya untuk menikah belum ada, sehingga apabila perkawinan tetap dilakukan hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya.

d. Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang menikahi seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya dan memperolok-oloknya. Demikian juga apabila seseorang baik wanita maupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan.

Tujuan pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang Sakinah dan dihiasi dengan *Mawaddah* dan *Warahmah* . Sebuah pernikahan yang dilandasi dengan *Mawadah Rahmah* akan tercipta rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.¹⁸

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir dan batin

¹⁸ Abdul Djamali, Buku Kebebasan Memilih Pasangan , 78-90

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .¹⁹

Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap laki-laki dan perempuan berhak untuk menikah serta membangun keluarga, tanpa adanya halangan berdasarkan ras, suku bangsa, dan perbedaan agama”. Pada Pasal 18 UDHR menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, membangun keluarga dan mengarahkan anaknya untuk memiliki agama, tradisi, dan budayanya sendiri”.²⁰

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.²¹

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia

¹⁹ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:Renika Cipta), 67

²⁰ <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/8910/4921>

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004, 54-55.

telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.²²

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Kebebasan menikah dan memilih pasangan bagi laki-laki dan Perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki maupun Perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan berumah tangga.²³

Persyaratan bahwa pernikahan dilakukan hanya dengan kebebasan dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak sebenarnya sudah dicetuskan. Hal itu pertama kali diabadikan dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1984 yang berbunyi : (1) Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, dengan tidak dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, mempunyai hak untuk menikah dan mempunyai hak untuk menikah. menemukan sebuah keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, pada saat

²² Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007, 1.

²³ <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-75709.pdf>

perkawinan, dan pada saat putusnya perkawinan. (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon suami istri.²⁴

Dalam implementasinya, jaminan hukum akan kebebasan menikah dan memilih jodoh nyaris menjadi utopia bagi golongan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini diketengahkan bahwa perempuan di Desa Baletbaru masih sering mengalami pembatasan-pembatasan untuk menikah dan memilih jodoh.

Pembatasan untuk menikah dan memilih jodoh bagi perempuan di Desa Balet-Baru pada kenyataannya masih hidup sebagai suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat . Hal ini cukup ironis, sebab masyarakat Desa Balet-Baru meyakini perjodohan adalah cara untuk mendapatkan calon yang terbaik untuk anaknya.

4. Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting dimasa dewasa. Seseorang memutuskan untuk menikah dengan tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dengan terciptanya kepuasan dalam hubungan yang dijalani.

Namun, sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam Memilih Pendamping Hidup yang akan mendampingi kelak, karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja, tetapi untuk seumur

²⁴ <https://online-journal.unja.ac.id/Utiposidetis/article/view/15452/13041>

hidup atau selama-lamanya. Memang tidaklah mudah untuk Memilih Kriteria Calon Pendamping Hidup Sesuai Syariat Islam, baik itu memilih Kriteria Calon Suami Menurut Islam, apalagi di zaman sekarang ini dimana gaya hidup semakin meningkat yang baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut telah berperan dalam peningkatan angka Perceraian. Oleh karena itulah perlu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam Mendapatkan Jodoh, jangan sampai timbul penyesalan dikemudian hari.

Memilih diartikan sebuah kata kerja yang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau suatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera. Memilih berarti juga mencari atau memisahkan mana yang baik dan mana yang menurutnya kurang baik.²⁵

Pasangan Hidup adalah kebutuhan antar satu sama lain agar ditemukan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.

Memilih Pasangan Hidup merupakan tahap pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal yang bisa mendorong seseorang saat menentukan kriteria dalam memilih Pasangan Hidup. Seperti gaya hidup dizaman Generasi Mienial ini banyak sekali generasi yang sangat selektif dalam memilih pasangan Hidup, seperti Bibit Bobot dan harus sepadan dengan keadaan mereka Sekarang.²⁶

²⁵ A.Fatih Syahud, Keluarga Sakinah (cara membina rumah tangga harmonis, Bahagia dan berkualitas) (Pagelaran Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013) , 8

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, Dr., Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam) (Jakarta : Amzah , 2010) , 197

Impian terbaik setiap pasangan pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami yang baik untuk dunia dan akhirat dan istri yang baik dunia akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah Ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan. Mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih calon pasangan hidup ikut tren dalam kalangan anak muda zaman sekarang, memilih calon pasangan dengan melihat kesetaraan.

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti : Bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.²⁷

Kita sebagai umat islam sudah tentu kita harus mencari pasangan yang seiman dan kuat agamanya sebagaimana hadist riwayat Al-Bukhari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda :

تُنكحُ المرأةُ لأَرْبَعِ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya.

²⁷ Muhammad Utsman al-Khasyat , muslimah ideal dimata pria (Jakarta : Pustaka Hidayah , 2010), 25

Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.(HR. Imam Bukhari) .

Dari hadis diatas dapat disimpulakn bahwa memilih pasangan baik perempuan atau laki-laki lebih baik memprioritaskan dari sisi agamanya dikarenakan untuk menjalani kehidupan keluarga tidak hanya dilakukan di dunia, namun juga akan di pertanggungjawabkan di akhirat.²⁸

Menetapkan dan mematuhi kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan aturan syariat Islam bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam memilih calon suami atau istri menurut ajaran Islam, terlebih lagi di era milenial saat ini di mana gaya hidup terus berkembang dengan pesat. Hal ini memiliki dampak signifikan pada peningkatan angka perceraian. Oleh karena itu, penting untuk menjalani proses pemilihan jodoh dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, agar tidak menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang.²⁹

²⁸ Imam Bukhori, Shohih Bukhori (Maktabah Syamilah) juz 5, 1958

²⁹ Diyah Winarni, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung), 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan paparan terkait pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena peneliti ingin mengetahui secara langsung berdasarkan fakta dilapangan sehingga membantu penelitian dalam menyajikan data secara deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan mengetahui fenomena dalam setting dan konteks dilapangan sehingga peneliti tidak dapat untuk memanipulasi fenomena yang diteliti.³⁰

Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah susunan kegiatan prosedur mengambil informasi dari keadaan sebenarnya dalam kehidupan suatu obyek dikaitkan dengan pemecahan masalah dari sudut pandang teoritis atau praktis.³¹

Dalam penelitian ini apabila ditinjau berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu deskripsi dan penjabaran secara menyeluruh terkait berbagai aspek individu, kelompok, organisasi dan keadaan sosial. Peneliti dengan jenis penelitian studi kasus

Berusaha mengkaji dan menganalisis data yang berkaitan dengan

³⁰ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), 7

³¹ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 109

subyek yang diteliti. Metode yang banyak digunakan merupakan metode wawancara, observasi, analisis dokumen, serta data lain yang bisa digunakan untuk mengungkap persoalan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Balet-baru Kecamatan Sukowono untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (studi kasus Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono) dengan unit analisisnya masyarakat desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono .

C. Subyek Penelitian

Suharmi Arikunto menjelaskan bahwa subyek penelitian merupakan benda atau orang atau hal tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang di persoalkan. Subyek penelitian terdiri dari 2 jenis yaitu subyek primer dan subyek sekunder. Subyek primer adalah pelaku utama dalam penelitian. Dan subyek sekunder adalah pelaku pendukung dalam penelitian.³²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya ,baik melalui wawancara ,observasi ,maupun laporan dalam bentuk

³² Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2011), 28

dokumen tidak resmi yang kemudian di kelola oleh penanganan masalah peneliti . sumber dari primer adalah Masyarakat Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono yang terlibat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung.³³ Data ini berupa buku-buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Penelitian Data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan mendasar dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu objek kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang di temukan di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan³⁴ yaitu Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2011), 129

³⁴ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), cet. Ke-1, 186

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan maksud tertentu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data atau pewawancara dengan sumber data atau informan.³⁵ Dalam penelitian ini yang akan dimintai keterangan untuk diwawancarai yaitu Masyarakat Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono yang anaknya dijodohkan .

3. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi bisa seperti data variabel dalam bentuk buku , catatan, surat kabar , foto ,video dan sumber-sumber lainnya. Dalam metode dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa dokumen salinan dengan tema yang diteliti, dan yang lain yang berhubungan dengan instansi terkait yang dibutuhkan oleh peneliti, dan juga dapat hasil foto dari kegiatan wawancara dengan informan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mencari dan melaksanakan pendataan secara terstruktur mengenai catatan observasi, wawancara serta dokumentasi untuk memperkuat pemahaman peneliti mengenai kasus

³⁵ Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung, Alfabeta, 2006), 105

yang diteliti.³⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif analitis. Deskriptif merupakan suatu metode pengumpulan data yang dipakai untuk menganalisis secara terstruktur terkait fakta-fakta serta kaitan antar fenomenayang diamati dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan diawal. Selanjutnya teknik deskriptif analitis akan menjabarkan dan menggambarkan pandangan terkait kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan cara menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu metode yang bermula dari proposisi khusus dan berakhir pada kesimpulan yang berbentuk asas-asas umum.³⁷

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi yaitu metode pengumpulan data yang bersifat memadukan macam-macam teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi

³⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologikdan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2007), 10

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas atau kepercayaan data dengan macam- macam teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.³⁸ Contoh seperti Ketika dilakukan wawancara ternyata tidak sama dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti , maka hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dokumen yang terkait dengan observasi yang telah didapatkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut pendapat monolog langkah dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap kegiatan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dilokasi penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi


3. Tahap analisa data

Dalam tahap ini peneliti mulai menganalisa dan menyusun data-data yang telah didapatkan secara teratur dan kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 241

4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam tahap terakhir ini peneliti mulai membuat laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian dibuat dalam bentuk skripsi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Sejarah Desa Balet-Baru

Wilayah Desa Balet-Baru mempunyai luas wilayah sebesar 3,47 km² (BPS Jember 2021). Berdasarkan lingkungan kerja, Desa Balet-Baru di pimpin seorang Kepala Desa yang memiliki Dua Dusun yaitu, Dusun Krajan dan Dusun Sumber Gayam. Wilayah Desa Balet-Baru terletak dalam posisi yang kurang strategis, karena berada diluar jalur ekonomi yang berjarak 30 km kearah utara dari Ibu Kota Kabupaten Jember. Wilayah Desa Balet-Baru merupakan salah satu dari 12 wilayah Desa yang ada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Kondisi geografis Desa Balet-Baru berbukit-bukit dengan beberapa gugusan daratan tinggi yang mengelilinginya. Hal ini yang menyebabkan beberapa wilayah terpencil. Secara budaya Masyarakat Desa Balet-Baru mengangkat budaya tradisional yang di padukan dengan budaya hidup Masyarakat Agraris. Mata pencarian penduduk Desa Balet-Baru mayoritas sebagai Petani dan Buruh Tani.³⁹

Tabel 4.1
Susunan Kepala Desa Baletbaru

No.	Nama Lurah	Periode
1.	Faisol Nadi	2008-2013
2.	Anwari	2013-2019
3.	Fauzi Cahyo Purnomo	2019 - Sekarang

³⁹ Dokumentasi dari Kepala Desa “Sejarah Desa Baletbaru”, 28 Februari 2024

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di kalangan Masyarakat. Faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Masyarakat karena banyaknya penduduk yang menganggur atau belum memiliki pekerjaan. Berdasarkan data BPS Kecamatan Sukowono bahwa pada tahun 2018 penduduk miskin di Desa Balet-Baru sebanyak 2.309 jiwa (BPS 2018). Pengaruh kemiskinan terhadap kehidupan sangat besar yaitu seperti tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan dan penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan menyebabkan kekurangan kebutuhan terhadap masyarakat, sehingga hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu kemiskinan juga berakibat pada tingkat pendidikan, dimana semakin miskin seseorang maka pendidikan yang ditempuh semakin rendah, karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara administratif Desa Balet-Baru memiliki dua Dusun, yaitu Dusun Sumbergayam dan Dusun Krajan. Desa Balet-Baru merupakan Desa di salah satu Kecamatan Sukowono. Desa balet-Baru memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Penduduk Perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki (BPS 2019-2022). Dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2019	3.091 jiwa	3.339 jiwa	6.430 jiwa
2020	3.104 jiwa	3.353 jiwa	6.457 jiwa
2021	2.967 jiwa	3.028 jiwa	5.995 jiwa
2022	3.023 jiwa	3.037 jiwa	6.060 jiwa

Data diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan. Dari Tahun 2019 hingga 2022 jumlah penduduk perempuan mengalami kenaikan. Pada Tahun 2021 jumlah perempuan mengalami penurunan.⁴⁰

Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan di Desa Balet-Baru menunjukkan bahwa pendidikan Masyarakat yang ada di Desa Balet-Baru terbilang cukup rendah. Pada tahun 2021 data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar berpendidikan SD ke bawah sebanyak 2.442, sedangkan ijazah tertinggi S2 hanya 7 orang. Hal tersebut bisa dilihat di tabel 4.3 yang menunjukkan data ijazah tertinggi yang dimiliki oleh Masyarakat Desa Balet-Baru.

Tabel 4.3 Data Pendidikan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Di Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Jenjang	Jumlah
Tidak Tamat SD	940
SD	2442
SMP	819
SMA	414
S,K	38
D1/D2	7
D3	10
D4/S1	73
S2	7

Sumber: Badan Pusat Statistika 2021

⁴⁰ Badan Pusat Statistika Jember Tahun 2019-2022, Data Diolah

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Balet-Baru terbilang cukup rendah. Bahkan ada Masyarakat yang tidak tamat SD. Jika dilihat dari data pendidikan Desa Balet-Baru bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka akan semakin sulit untuk mendapat pekerjaan di daerah asal. Hal tersebut menyebabkan sebagian Masyarakat di Desa Balet-Baru memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan yang sering terjadi di Desa Balet-Baru yaitu pengangguran dan kemiskinan. Hasil penelitian para PMWI di Desa Balet-Baru memiliki kemampuan atau skill yang kurang terampil. Berdasarkan data pendidikan bahwa rata-rata PMWI berpendidikan SD dan SMP. Akibat dari pendidikan yang rendah Masyarakat di Desa Balet-Baru sulit untuk mencari pekerjaan. Pendidikan sangat penting dalam membentuk skill, pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari manapun.

Hasil dari pendataan PMWI di Desa Balet-Baru bahwa Negara tujuan PMWI menunjukkan bahwa Negara yang banyak diminati oleh para PMWI adalah ke Negara Malaysia. Berdasarkan informasi dari informan bahwa para PMWI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri memilih Negara Malaysia karena menurut mereka Malaysia merupakan Negara yang dekat dengan Indonesia dan bahasa yang digunakan mirip dengan bahasa Indonesia dan gampang untuk dipahami. Para PMWI bekerja ke

luar Negeri karena pekerjaan yang ada di dalam Negeri masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena di daerah asal maupun daerah tujuan jenis pekerjaannya sama tetapi pendapatan atau gaji yang diperoleh berbeda, yaitu lebih tinggi pendapatan di daerah tujuan. Selain itu juga tetangga, teman atau saudara yang sudah lebih dulu bekerja terlihat sukses dan mendapat penghasilan yang tinggi. Data tentang para pekerja migran wanita Indonesia di Desa Balet-Baru terbilang cukup banyak. Dari survey yang dilakukan bahwa di Desa Balet-Baru para wanita yang berangkat ke Luar Negeri yaitu sekitar 27 orang. Para PMWI tersebut ada yang masih di luar Negeri dan belum pulang ke Negara asal dan ada juga yang sudah tidak bekerja dan pulang ke daerah asal.

B. Penyajian Data

1. Masyarakat Mengatur Memilihkan Pasangan Untuk Anaknya Di Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono

Penelitian yang baik mampu memberikan gambaran tentang data informasi yang diterima. Untuk menunjang penelitian perlu menganalisis kesesuaian isi topik dengan pertanyaan peneliti.

Menurut hasil penelitian penulis Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang masyarakatnya masih memiliki kebiasaan dalam menjodohkan anaknya. Masyarakat beranggapan dalam menjodohkan anaknya sudah menjadi kebiasaan di Desa Balet-Baru, meskipun perjodohan ini tidak turun temurun tetapi masih ada Masyarakat Desa Balet-Baru yang dijodohkan .

Pada wawancara pertama, penulis mewawancarai Kepala KUA di Kecamatan Sukowono bernama Bapak Marto mengenai proses perjodohan . Berikut ini hasil dari wawancara penulis :

Perjodohan itu tidak sembarangan dijodohkan tapi masih dilihat dari bibit ,bebet ,bobotnya. Contohnya seperti anak saya sendiri yang dijodohkan oleh rekan kerjanya, saya sebagai orangtua menerima perjodohan itu ,karena saya tau tentang calon anak saya tersebut ,meskipun bukan saya yang menjodohkan . Tapi kan sekarang sudah bukan jamannya siti nurbaya ,kalau dulu kan meskipun gak mau tetap di jodohkan , kalau anak jaman sekarang bisa memilih mau atau menolak untuk dijodohkan⁴¹

Dalam perjodohan yang dilakukan harus dilihat dari latar belakang keluarga pasangan ,untuk itu dalam perjodohan tidak sembarangan memilih pasangan karena dalam perjodohan yang dilakukan oleh orangtua ingin yang terbaik untuk anaknya . Dilihat dari zaman saat ini anak zaman dulu dan sekarang berbeda ,anak zaman sekarang sudah bisa memilih pasangannya sendiri tanpa dijodohkan orangtuanya ,bahkan ada anak yang menolak untuk dijodohkan karena mereka berfikir bahwa lebih baik menikah dengan pilihan sendiri daripada pilihan orangtua . Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marto selaku Kepala KUA, Tidak sampai sini kemudian penulis bertanya tentang dampak positif dan negatifnya kebebasan memilih pasangan sendiri ,berikut penjelasan dari Bapak Marto:

Dampak positifnya itu syukur-syukur dapat suami atau istri yang akhlaknya mulia, sudah tau masa depannya akan bagus, kebutuhannya akan terpenuhi . Dan dampak negatifnya itu ketika memilih pasangan sendiri yang dipikir hanya enaknya saja, tanpa memikirkan pernikahan itu banyak kebutuhannya, ketika sudah punya anak beli pampers, minyak telon . Apalagi kalau tetangga

⁴¹ Marto, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024.

sudah ada acara ,kita kan pastinya nyumbang kaya beras atau telur.⁴²

Dampak Positif bagi Masyarakat Desa Balet-Baru yang memilih pasangan sendiri yaitu ,dapat memiliki pasangan yang mempunyai ahlak yang baik , memiliki keluarga yang harmonis , dan kebutuhan sandang pangannya terpenuhi . Dan dampak negatifnya ketika memilih pasangan sendiri hanya memikirkan jangka pendeknya saja ,karena mereka yang mencari pasangan sendiri sebagian hanya memikirkan hasrat semata saja tanpa memikirkan masa depan yang panjang .

Wawancara yang kedua penulis lakukan dengan Kepala Desa Balet-Baru, bernama Bapak Fauzi untuk mendapatkan pendapat beliau mengenai masyarakat yang menjodohkan anaknya sebagai berikut:

Perjodohan di masyarakat baletbaru ini sudah lumrah dan masih ada meskipun sekarang sudah bukan jamannya siti nurbaya, kebanyakan masyarakat yang menjodohkan dan menikahkan anaknya itu pada usia dini dengan alasan mempererat tali persaudaraan ,kehidupan si calon sudah mapan yaitu terjadilah perjodohan meskipun anaknya kadang tidak setuju.⁴³

Tidak bisa dipungkiri bagi masyarakat Desa Balet-Baru perjodohan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya sudah menjadi kebiasaan . Terdapat orangtua yang menjodohkan anaknya diusia dini dengan sanak saudaranya, alasannya supaya mempererat tali persaudaraan, selain itu alasan orangtua menjodohkan anaknya melihat dari si calon sudah memiliki kehidupan yang mapan . Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Balet-Baru, beliau menjelaskan mengenai

⁴² Marto, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024.

⁴³ Fauzi, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024.

dampak positif dan negatifnya memilihkan pasangan untuk anaknya sebagai berikut:

Dampak positifnya itu ya langsung mengenal satu sama lain ,kejelasan nasabnya sudah langsung jelas ,mempererat kekerabatan. Dampak negatifnya orangtua menjodohkan anaknya itu tidak memandang usia anaknya, kalo menurut orantuanya sudah cocok langsung dinikahkan ,orangtua itu tidak memikirkan Ketika anaknya belum cukup umur sudah hamil dan mengalami gangguan pada alat reproduksinya akhirnya mengalami keguguran ,dan bisa-bisa anak itu mengalami trauma untuk hamil lagi dan ada juga dampak negatifnya itu ketika dijodohkan memicu perceraian .⁴⁴

Dalam memilihkan pasangan untuk anaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat mengenal antar pasangan ,keluarganya sudah jelas dan mempererat tali persaudaraan . Dampak negatifnya ada pada anaknya yang ketika orantuanya menjodohkan tidak memandang usia anaknya ,karena ketika belum cukup umur meyebabkan kegagalan dalam mengandung dan juga bisa menyebabkan perceraian .

Penulis juga menggali informasi tentang Masyarakat yang dijodohkan dan akhirnya mengalami perceraian sebagai berikut :

Setau saya di desa baletbaru ini ada beberapa yang cerai , ya contohnya adik saya sendiri dulu adik saya itu dijodohkan dan setelah menikah tinggalnya bareng orangtua saya , apa-apa itu selalu ke orangtua saya , setelah orangtua saya meninggal adik saya dan suaminya itu selalu bertengkar dan ada omongan “kalau saya dulu gak mau dijodohkan sama kamu, hidup saya sejarang gak bakal kaya gini” dan akhirnya cerai .⁴⁵

Salah satu penyebab perjodohan yang ada di Desa Balet-Baru mengakibatkan perceraian karena ada beberapa kasus perjodohan di Desa

⁴⁴ Fauzi, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024.

⁴⁵ Fauzi, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024

Balet-Baru tanpa persetujuan anaknya dengan hal tersebut perjodohan yang dilakukan hanya kemauan dari orangtua saja dan berakibat pada kelangsungan hidup dalam berumah tangga sehingga anak tersebut masih bergantung kepada orangtuanya . Ketika orangtua meninggal anak tersebut merasa bahwa sudah tidak ada yang mengekang dalam berumah tangga dan mengakibatkan perceraian

Penulis menggali informasi kepada Masyarakat yakni Bapak Suharto dan Ibu Sufliyati ,beliau menjelaskan tentang proses perjodohan anaknya sebagai berikut :

Awalnya saya sudah memberikan kebebasan untuk memilih pasangan sendiri kepada anak saya ,tapi setiap kali di tanya sudah nemu calon apa belum ,anak saya selalu bilang belum dan masih belum siap untuk menikah ,dulu pernah bawak anak cewek main kerumah ,itu juga masih saudara tapi jauh, saya kira anak saya sudah cocok dengan anak itu tapi kok gak ada kejelasan ,saya berfikir anak saya sudah cukup umur untuk menikah apalagi umurnya kan sudah 26 Tahun ,akhirnya saya rembukan dengan keluarga untuk menjodohkan anak saya dengan calon pilihan saya.⁴⁶

Proses yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respon ketika orangtua menanyakan tentang calon pilihannya, oleh sebab itu dari pihak orangtua berinisiatif untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena dari anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah .

Ibu Sufliyati juga menjelaskan tentang dampak negatif dan positif perjodohan sebagai berikut :

⁴⁶ Suharto dan Sufliyati Diwawancarai Oleh Penulis, 06 Maret 2024

Kalo menurut ibuk dampak negatifnya ya gak ada nduk ,soalnya kan sebelum memilihkan calonnya itu sek diliat dulu bibit,bebet dan bobotnya si calon gimana ,jadinya ya sudah pilihan terbaik . Orangtua kan gak bakal menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang gak baik nduk .⁴⁷

Dalam perjodohan terdapat dampak negatif dan positif ,menurut responden tidak ada dampak negatif dan positif karena dalam menjodohkan anaknya orangtua memilihkan calon yang terbaik untuk anaknya .

Bapak Suharto menambahkan dalam penjelasannya sebagai berikut :

Kalo orang desa kan menjodohkan anaknya gak jauh-jauh nduk, dijodohkannya itu juga sama-sama orang sini, paling cuma beda desa aja, jadinya langsung kenal, buat cari tau tentang keluarga orang yang mau dijodohkan sama anak kita itu gampang jadinya, ada juga kan yang dijodohkan dengan saudaranya jadinya kan sudah saling kenal.⁴⁸

Ketika orangtua menjodohkan anaknya lebih memilih menjodohkan dilingkup Desa sendiri atau bisa diluar Desa yang memungkinkan untuk mempermudah melihat calon pasangan untuk anaknya itu baik atau tidaknya . Dan ada juga perjodohan yang dilakukan dengan saudaranya sendiri .

Penulis juga menanyakan kepada Masyarakat yakni Ibu Kustipa, beliau menjelaskan alasan kenapa anaknya sampai dijodohkan sebagai berikut :

Tang anak ruah lah abekalan lambek bing, jieh peleknah dibik pas olle 5tahun burung bik bekalah, mik jetlah benni juduh yeh . tang anak kan lakek bing gik mondok neng e sukorejo situbondo ruah, mule mondok jie pas e tareh bik engkok ndek apa njek e

⁴⁷ Sufliyati Diwawancarai Oleh Penulis, 06 Maret 2024

⁴⁸ Suharto, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 06 Maret 2024

kenalagih bik reng binik, pas tang anak ndek ye jie pas abekalan sampek akabin ndik anak satiah.⁴⁹

Alasan responden menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan . Ketika anaknya memilih pasangan sendiri dan bertungan selama 5tahun ternyata kandas ditengah jalan ,untuk itu responden sendiri memilih untuk menjodohkan anaknya, sebelum perjodohan tersebut terjadi responden menanyakan kepada anaknya, dan respon anaknya baik .

Penulis juga menanyakan apakah diusia tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga:

Mun tang anak lah bisa memenuhi kebutuhan keluarganah bing, soalah kan tang anak mareh akabin langsung eberik sabe bik engkok, deddinah ndik pengaselan deri sabe jieh, mun reng disah kan kebanyakan deddih tanih, pole sabinien kan deddih guru ndik pengaselan dibik.⁵⁰

Dalam usia yang sudah matang responden percaya bahwa anaknya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena setelah menikah anak tersebut sudah mendapat warisan sawah dari keluarganya . sehingga anak tersebut mampu bekerja sebagai petani dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya ,ditambah lagi penghasilan dari pasangannya .

Kemudian Masyarakat yang diwawancarai oleh penulis yaitu Ibu Etun sebagai berikut :

Alasnah engkok ajuduagih tang anak ruah karna reng binik se esambih de'ennak tak bender kabbi bing, bedeh se obuken e semir, kadeng neng dinnak ruah tang ndik etika, agelleen tager tak

⁴⁹ Kustipa, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 06 Maret 2024

⁵⁰ Kustipa, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 06 Maret 2024

engak jek ntar namoi, ye oreng dinnak pas tadek se ndek bing. Yeh jieh pas bik engkok e juduagih, tang anak yeh setuju riah.⁵¹

Alasan dalam menjodohkan anaknya dilihat dari tingkah laku calon dari anaknya ketika bertamu, dari situ responden menilai bahwa pilihan dari anaknya tidak baik. Oleh karena itu responden memilih untuk menjodohkan anaknya dan anaknya merespon dengan baik .

2. Kebebasan Memilih Pasangan Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam wawancara pertama yang dilakukan dengan Bapak Marto selaku Kepala KUA, beliau menjelaskan mengenai pendapatnya tentang kebebasan memilih pasangan yang sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 sebagai berikut:

Kebebasan memilih pasangan sendiri itu wajib ,tidak semerta-merta harus mau dijodohkan dengan si A atau si B tapi kita tidak tahu ke calon yang akan dijodohkan dengan kita ,kita juga punya hak untuk memilih pasangan sendiri tetapi kita harus melihat juga dari sisi agamanya ,silsilah keluarganya ,dan yang paling penting penghasilan kesehariannya itu dapat dari mana . kalau memang

⁵¹ Etun, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 08 Maret 2024

suda cocok dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan usia yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.⁵²

Bagi masyarakat Desa baletbaru ketika memilih pasangan sendiri harus melihat jangka panjangnya ,karena mereka yang mencari pasangan sendiri harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kebebasan dalam memilih pasangan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 ,Untuk itu harus bisa melihat dari segi bibit,bebet dan bobotnya supaya tidak menyesal dikemudian hari.

Penulis juga bertanya pendapat Kepala Desa Balet-Baru tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Kebebasan memilih pasangan. . Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Baletbaru juga mengutarakan pendapatnya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai berikut :

Memilih pasangan sendiri itu sekarang sudah zamannya ya,menurut saya ya memang harus seperti itu tapi ketika memilih pasangan ya harus diliat dulu latar belakang keluarga si calon ini bagaimana ,apakah si calon ini bertanggungjawab atau tidak ,dan juga sudah harus siap menikah ,jangan hanya karna saling cinta besok langsung menikah ,tidak seperti itu . dilihat umurnya sudah cukup atau tidak ,baru melaksanakan pernikahan.⁵³

Zaman sekarang dalam memilih pasangan yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1984 menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepatan dari kedua belah pihak. Meskipun ada kebebasan memilih pasangan sendiri ,anak harus bisa

⁵² Marto, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024.

⁵³ Fauzi, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024

melihat jangka panjangnya ,harus memilih pasangan yang bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ,selain itu harus mengetahui bibit bebet bobot keluarganya serta melihat akhlak calon yang akan dijadikan pasangan .

Penulis juga menayakan pendapat Ibu Etun Tentang undang-undang yang menjelaskan tentang kebebasan memilih pasangan sebagai berikut:

Mun oreng dinnak kan buta tentang engak jieh bing, oreng dinnak riah kebenyakan awam kabbi, deddinh tak mikiren engak jieh, mun tang anak mile pasangan dibik tapeh reng tuah tak ndek yeh tak kerah deddih bing, mun reng tuanah ndek yeh sampek akabin, reng disah reng lebih ngutamaagih bibit bebet bobotah keluarga bing . tapeh yeh bedeh se 100% aberik kebebasan ke anaken gebey mileh pasangan dibik bing, kan setiap reng tuah bideh.⁵⁴

Responden dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang ada pada saat ini karena masyarakat di desa baletbaru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya, Ketika dilihat akhlak dan kesehariannya baik maka calon tersebut cocok dijadikan pasangan untuk anaknya . Hal tersebut salah satu cara beberapa masyarakat desa baletbaru memilihkan calon pasangan untuk anaknya .

Kebebasan menikah dan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang konvrensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki

⁵⁴ Etun, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 08 Maret 2024

dan Perempuan yang akan menikah berhak menentukan pilihannya untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

3. Masyarakat Desa Balet-Baru Menjodohkan Anaknya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua diperbolehkan hanya jika anak setuju dengan pilihan orang tuanya. Sebagai orang tua hendaknya memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya. Penulis menggali informasi kepada kepala KUA tentang apakah Masyarakat Desa Balet-Baru Menjodohkan anaknya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.⁵⁵

Disini kan masih lingkup desa mbak, jadinya tidak terlalu memikirkan undang-undang, orangtua hanya berfikir yang penting keluarga dari calon anaknya itu baik, dan calon dari anaknya bisa bertanggung jawab, juga yang penting anaknya mau dan bisa Bahagia.

Masyarakat Desa Balet-Baru tidak terlalu memikirkan Undang-Undang, karena mereka hanya mementingkan kebahagiaan anaknya ,yang terpenting keluarga dari calon pasangan anaknya sudah jelas dari bibit, bebet, dan bobotnya. Dan juga calon dari anaknya bisa bertanggung jawab .

Penulis juga menggali informasi kepada Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Balet-Baru.⁵⁶

Setau saya orang sini masih awam dan gak terlalu mikirin tentang undang-undang, selagi keluarga setuju dan anaknya juga sama-sama setuju langsung dijodohkan dan menikah. Tapi kalo menurut

⁵⁵ Marto, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024.

⁵⁶ Fauzi, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024

saya ada beberapa orang tua yang menjodohkan anaknya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan ada juga orangtua yang masih memaksakan kehendaknya sendiri untuk menjodohkan anaknya.

Masyarakat Balet-baru dalam memilih pasangan tidak melihat dari undang-undang. Karena masyarakat baletbaru sendiri bisa dibilang masih cukup awam. Dalam menjodohkan anaknya masyarakat di Desa Balet-Baru ini ada beberapa yang memaksakan anaknya. Karena menurut ortuanya Ketika pasangan di dapatkan dari perjodohan itu lebih baik dari pada memilih sendiri.

Yang terakhir penulis menanyakan kepada Masyarakat yaitu Ibu Sufliyati :⁵⁷

Orang sini gak terlalu paham tentang undang-undang nduk. Tapi kalau saya pribadi tidak memaksakan anak saya harus mau dijodohkan, ibuk hanya menawarkan saja, kalau anak ibuk menolak ibuk gak akan memaksa. Tapi ada orangtua yang mengaruskan anaknya mau untuk dijodohkan nduk

Masyarakat Desa Balet-Baru tidak terlalu faham tentang Undang-Undang Yang berlaku, karena perjodohan ini sudah ada sejak dulu, Tetapi ada orangtua yang masih memeberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih mau atau tidak untuk dijodohkan, dan ada juga orangtua yang mengharuskan anaknya mau untuk dijodohkan dengan pilihannya. Karena menurut Sebagian orangtua calon pasangan yang dipikirkan orangtua selalu yang terbaik .

⁵⁷ Ibu Sufliyati, Diwawancarai Oleh Penulis, Baletbaru, 01 Maret 2024

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil penelitian serta penyajian data diatas maka pada bagian ini akan membahas mengenai temuan dari sebuah penelitian.

1. Proses Masyarakat Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Mengatur Memilihkan Pasangan Untuk Anaknya

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁵⁸

Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam Memilih Pendamping Hidup yang akan mendampingi kelak, karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja, tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya.⁵⁹

Masyarakat Desa Balet-Baru masih memiliki kebiasaan dalam menjodohkan anaknya. Masyarakat beranggapan dalam menjodohkan

⁵⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. 8.

⁵⁹ A.Fatih Syahud, Keluarga Sakinah (cara membina rumah tangga harmonis, Bahagia dan berkualitas) (Pagelaran Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013), 10

anaknyanya sudah menjadi kebiasaan di Desa Balet-Baru, meskipun perjodohan ini tidak turun temurun tetapi masih ada masyarakat Desa Balet-Baru yang dijodohkan .

Terdapat orangtua yang menjodohkan anaknya diusia dini dengan sanak saudaranya, alasannya supaya mempererat tali persaudaraan, selain itu alasan orangtua menjodohkan anaknya melihat dari tanggung jawab dan kehidupan si calon sudah mapan .

Ketika Masyarakat Desa Balet-Baru menjodohkan anaknya lebih memilih menjodohkan dilingkup Desa sendiri atau bisa diluar Desa yang memungkinkan untuk mempermudah melihat calon pasangan untuk anaknya itu baik atau tidaknya . Dan ada juga perjodohan yang dilakukan dengan saudaranya sendiri .

Ada beberapa proses masyarakat Desa Balet-Baru menjodohkan anaknya yakni antara lain :

1. Proses pertama yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respon ketika orangtua menanyakan tentang calon pilihannya, oleh sebab itu dari pihak orangtua berinisiatif untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena dari anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah .

2. Proses yang kedua dalam menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan . Ketika anaknya memilih pasangan sendiri dan bertunangan selama 5tahun ternyata kandas ditengah jalan ,untuk itu Masyarakat Desa Balet-Baru sendiri

memilih untuk menjodohkan anaknya, sebelum perjodohan tersebut terjadi Masyarakat Desa Balet-Baru menanyakan kepada anaknya, dan respon anaknya baik dan juga setuju untuk di jodohkan .

3. Proses perjodohan yang ketiga ,Masyarakat Desa Balet-Baru melihat tingkah laku calon pilihan anaknya ketika bertamu perilakunya tidak baik . Oleh karena itu Masyarakat Desa Balet-Baru memilih untuk menjodohan anaknya dan anaknya merespon dengan baik .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan.

Persetujuan kedua mempelai merupakan suatu keharusan yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang dilakukan secara paksa atau yang lebih dikenal dengan istilah kawin paksa, adanya konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan terhadap kedua calon mempelai yang dimuat di dalam Undang-Undang perkawinan menunjukkan adanya pelarangan untuk melakukan perkawinan secara paksa oleh orang tua atau wali terhadap anaknya tanpa adanya persetujuan dari anaknya .⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Ihsan Armia, “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender,” Skripsi(Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 60.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Hak untuk memilih pasangan hidup tidak selamanya di lihat dari satu pihak, baik hanya dari laki-laki, perempuan maupun hanya dari orang tua saja. Sebagai seorang anak harusnya memperhatikan hal-hal yang diinginkan oleh orangtua untuk dijadikan sebagai calon pasangan hidup, begitupun orang tua juga harus memperhatikan bagaimana kriteria yang diinginkan oleh anaknya. Sehingga tidak terjadi konflik dalam pemilihan pasangan hidup bagi anak.

Kebebasan menikah dan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. 54-55.

3. Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya di Desa Balet-Baru Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984


Impian terbaik setiap pasangan pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami yang baik untuk dunia dan akhirat dan istri yang baik dunia akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan. Mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih calon pasangan hidup ikut tren dalam kalangan anak muda zaman sekarang, memilih calon pasangan dengan melihat kesetaraan.

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertaqwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti : Bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.⁶²

Masyarakat Desa Balet-Baru dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang di atur pada saat ini karena Masyarakat di Desa Balet-Baru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya, Ketika di

⁶² Muhammad Utsman al-Khasyat , muslimah ideal dimata pria (Jakarta : Pustaka Hidayah , 2010), 145

lihat akhlak dan kesehariannya baik maka calon tersebut cocok dijadikan pasangan untuk anaknya . Dan masih ada Masyarakat Desa Balet-Baru yang membebaskan anaknya untuk memilih pasangan sendiri tetapi harus melihat latar belakang keluarga calon pasangan seperti apa. Hal tersebut salah satu cara beberapa Masyarakat Desa Balet-Baru memilihkan calon pasangan untuk anaknya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

Pada bab selanjutnya peneliti telah menyajikan hasil temuan serta kaitannya dengan teori yang peneliti dianalisis pada Bab IV tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini, setelah kesimpulan di dapatkan, peneliti mengharapkan saran terhadap penelitian ini untuk dapat membantu peneliti lainnya yang memilih tema serupa dengan penelitian ini dapat bermanfaat .

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang Analisis Perjudohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember).

1. Proses Masyarakat Desa Balet-Baru menjodohkan anaknya
 - a. Proses pertama yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respon ketika orangtua menanyakan tentang calon pilihannya, oleh sebab itu dari pihak orangtua berinisiatif untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena dari anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah .
 - b. Proses yang kedua dalam menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan . Ketika anaknya

memilih pasangan sendiri dan bertunangan selama 5 tahun ternyata kandas ditengah jalan ,untuk itu Masyarakat Desa Balet-Baru sendiri memilih untuk menjodohkan anaknya, sebelum perjodohan tersebut terjadi Masyarakat Desa Balet-Baru menanyakan kepada anaknya, dan respon anaknya baik dan juga setuju untuk dijodohkan

c. Proses perjodohan yang ketiga ,Masyarakat Desa Balet-Baru melihat tingkah laku calon pilihan anaknya ketika bertemu perilakunya tidak baik. Oleh karena itu Masyarakat Desa Balet-Baru memilih untuk menjodohkan anaknya dan anaknya merespon dengan baik .

2. Bagi masyarakat Desa Balet-Baru ketika memilih pasangan sendiri harus melihat jangka panjangnya ,karena mereka yang mencari pasangan sendiri harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kebebasan dalam memilih pasangan tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ,Untuk itu harus bisa melihat dari segi bibit,bebet dan bobotnya supaya tidak menyesal dikemudian hari.

3. Masyarakat Desa Balet-Baru dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang diatur pada saat ini karena Masyarakat di Desa Balet-Baru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya, Ketika dilihat akhlak dan kesehariannya baik maka calon tersebut cocok

dijadikan pasangan untuk anaknya . Dan masih ada Masyarakat Desa Balet-Baru yang membebaskan anaknya untuk memilih pasangan sendiri tetapi harus melihat latar belakang keluarga calon pasangan seperti apa. Hal tersebut salah satu cara beberapa masyarakat desa baletbaru memilihkan calon pasangan untuk anaknya .

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Analisis Perjodohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember), berikut saran yang dapat peneliti rekomendasikan :

1. Bagi Masyarakat

Dalam perkawinan alangkah baiknya para orangtua mendiskusikan terlebih dahulu kepada anaknya tentang perjodohan, karena dalam menjalin rumah tangga itu seumur hidup. Selain itu dalam kebebasan memilih pasangan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 .

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah seharusnya ditindak lanjuti bagi orangtua yang mungkin memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihan orangtuanya . Pemerintah bisa melakukan sosialisasi bagaimana baiknya memilih pasangan bagi masyarakat yang belum menikah, agar tidak banyak terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:Renika Cipta),2005, 67
- Ali,Zainudin Hukum perdata islam di Indonesia, Jakarta . Sinar Grafika 2006, 167
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju*, Bandung, 2002. 1945
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, 10
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, 109
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada, 2007), 7
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 90
- Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz media, 2011), 19
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2011), 160
- Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), cet. Ke-1, 8
- Muhammad Utsman al-Khasyat , *muslimah ideal dimata pria* (Jakarta : Pustaka Hidayah , 2010), 5
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), 15
- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992), 198
- Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung, Alfabeta, 2006), 173

Terjemahan Al-Qur'an

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode angka*, (Tangerang Selatan: Kalim 2010)

Zaitunah Subhan, Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,

Skripsi

Soeharto, Babun, dkk. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: STAI Jember Press

Andi Nurfahmi Mattalattang, “*Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi saw.)*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

Wardatul Azizah “*Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan (Studi Ma'anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No Indeks 2096)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Refdia Mardayanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kaim Riau, 2021)

Sry Irnawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Botoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pottongko siri' 2013-2015)*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015),

Muhammad Ihsan Armia, “*Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender*,” Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 60.

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, 1974

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan. (Jakarta: Grahamedia Press, 2014),

Jurnal

Heru Susetyo; Perbatin F. Darmabrata; “*Kebebasan untuk Menikah dan Memilih Jodoh dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999)*”

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004.

A.Fatih Syahud, *Keluarga Sakinah (cara membina rumah tangga harmonis, Bahagia dan berkualitas)* (Pagelaran Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013)

Ali Yusuf As-Subki, Dr., *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*(Jakarta : Amzah , 2010)

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998),

Internet

<https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286>.

<https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-75709.pdf>

Kompas.com, Definisi Hak dan Kewajiban Asasi Menurut Para Ahli

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasimanusia-menurut-para-ahli>.

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-32Al-Sayyid> Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 30 (al-Kitab al-‘Araby, 1937 H/1977M),

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/11301>

<https://journal.annur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1857/1355/4854>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofika Fitara

NIM : 201102010007

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Mei 2024
Saya yang menyatakan


Rofika Fitara
NIM 201102010007

METERAI TEMPEL
32ALX114657145

Matriks Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	KAJIAN PUSTAKA	METODE PENELITIAN
Analisis Hubungan Perjodohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 (Studi KaSUS Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan dan Menikahkan Anaknya Di Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono ? 2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan ? 3. Apakah Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya di Desa Balet-Baru Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengetahui Proses Masyarakat Desa Balet-Baru Kecamatan Sukowono Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya 2. Untuk Mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan 3. Untuk Mengetahui Masyarakat Mengatur Memilih Pasangan Untuk Anaknya di Desa Balet-Baru Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 4. Memilih Pasangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Studi Lapangan (field research) 2. Pendekatan Penelitian: Deskriptif Kualitatif 3. Lokasi Penelitian: Jl. Fathol Halim RT/RW: 001/012 Balet-Baru Sukowono Jember 4. Subjek: Kepala Desa Balet-Baru, Kepala KUA, Masyarakat Desa Balet-Baru 5. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknis Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan dan Verifikasi Data 7. Keabsahan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi 8. Tahap-Tahap Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Pendahuluan b. Tahap Kegiatan c. Tahap Analisis Data d. Tahap Penulisan Laporan

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara Kepada KUA

1. Bagaimana pendapat anda mengenai orangtua yang menjodohkan anaknya?
2. Dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 sudah dijelaskan tentang kebebasan memilih pasangan. sebagai kepala KUA, bagaimana menurut bapak dalam undang-undang tersebut?
3. Dampak positif dan negatif tentang perjodohan menurut ?








Pertanyaan Wawancara Kepada Perangkat Desa Baletbaru

1. Bagaimana proses masyarakat balet baru menjodohkan anaknya?
2. Bagaimana undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomer 8 tahun 1984 mengatur memilih pasangan?
3. Apakah proses masyarakat Desa Balet-Baru itu sudah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 8 tahun 1984?

Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Desa Baletbaru

1. Berapakah Usia Anak Ibu/ Bapak menikah?
2. Apakah diusia tersebut dalam berumah tangga sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga?
3. Apakah dalam memilih pasangan Ibu atau Bapak memberikan kebebasan dalam memilih pasagan kepada anaknya?
4. Bagaimana respon anak bapak/ibu ketika tau kalok dijodohkan?
5. Apakah dampak yang terjadi ketika anak ibu/ bapak dijodohkan?
6. Apa alasan ibu atau bapak menjodohkan anaknya?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN HUBUNGAN PERJODOHAN TERHADAP
KEBEBASAN MEMILIH PASANGAN DI DESA BALETBARU KECAMATAN
SUKOWONO**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	1 Maret 2024	Menyerakan surat izin ke Kantor Desa Kecamatan Sukowono Kabupaten jember	
2.	1 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Sukowono	
3.	4 Maret 2024	Menyerakan surat izin ke Kantor KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten jember	
4.	4 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	
5.	6 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan Suharto dan Suffiyati selaku masyarakat desa Baletbaru	
6.	6 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan Kustipa selaku masyarakat desa Baletbaru	
7.	8 Maret 2024	Melakukan wawancara dengan Etun selaku Masyarakat desa Baletbaru	

KH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyannah.uinkhas.ac.id

No : B-4036/ Un.22/ 4/ PP.00.9/11/ 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rofika Fitara
NIM : 201102010007
Semester : Delapan (8)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis hubungan perjodohan terhadap kebebasan memilih pasangan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 (Studi kasus desa balet-baru kecamatan sukowono kabupaten jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO
DESA BALETBARU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 09 Baletbaru Kode Pos 68194
email : desabaletbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/32.1/35.09.29.2005/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAUZI CAHYO PURNOMO**

Jabatan : Kepala Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ROFIKA FITARA

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 201102010007

Judul Penelitian : Analisis Hubungan Perjodohan Terhadap Kebebasan Memilih Pasangan ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono)

Menyatakan bahwa orang tersebut diatas telah menyelesaikan tugas penelitian di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baletbaru, 10 Mei 2024
Kepala Desa Baletbaru

FAUZI CAHYO PURNOMO

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Kepala KUA (Bapak Marto)



Wawancara Dengan Kepala Desa Balet-Baru (Bapak Fauzi)



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Balet Baru (Ibu Sufliyati)



Wawancara Dengan Masyarakat Balet-Baru (Ibu Etun)

Biodata Penulis



Biodata Pribadi

Nama : Rofika Fitara
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Fathol Halim RT/RW: 001/012 Balet-Baru Sukowono
Jember
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 085707691854
Email : rofikafitara@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Perwanida 03 Sukowono
2. SDN 01 Sukowono
3. SMPN 1 Sukowono
4. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. PMII Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Magang

1. KUA Kaliwates Jember